

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 11 Juni 2020 yang menyatakan bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 Juni 2020;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 25 Juni 2020 untuk Pembanding dan tanggal 16 Juni 2020 untuk Terbanding;

Membaca surat tanda terima memori banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 9 Juli 2020 yang menyatakan Pembanding telah menyerahkan memori banding pada pokoknya adalah Pembanding keberatan cerai dan tidak akan menjatuhkan talak;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding tanggal 13 Juli 2020;

Membaca surat tanda terima kontra memori banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 16 Juli 2020 yang menyatakan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya Terbanding merasa keberatan untuk rukun lagi dengan Pemanding;

Membaca surat mohon bantuan menyampaikan kontra memori banding kepada Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 16 Juli 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 17 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sedangkan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 25 Februari 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori banding tersebut dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka memori banding dan kontra memori banding secara lengkap telah termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding tersebut, MHTB selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding dan bukti-bukti surat dari Tergugat/Pembanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu sampai sekarang, serta keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal selama dua minggu;

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi dan suami isteri itu sulit untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*). Dalam perkara *a quo* semua indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Tebanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang jelas sejak dua minggu sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah berpisah, maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *"suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *"apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa*

mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat satu bain shugra terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah ternyata bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama: 1. Anak ke 1, lahir di Bandung tanggal 16 Januari 2002, 2. Anak ke 2, lahir di Bandung tanggal 25 September 2004, 3. Anak ke 3, lahir di Bandung tanggal 19 Januari 2011 dan 4. Anak ke 4, lahir di Bandung Barat tanggal 05 Agustus 2012, sampai saat ini ikut bersama Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa keempat anak tersebut masih memerlukan biaya untuk hidup yang layak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding

sebagai ayah kandungnya. Hal ini sesuai dengan isi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5, jo Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nominal biaya/nafkah masing-masing anak tersebut MHTB akan menentukan sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A angka 2 yang menyatakan bahwa dalam menentukan jumlah nominal biaya/nafkah anak harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, juga kemampuan ekonomi ayahnya dan fakta kebutuhan dasar anak dan jumlah nominal tersebut harus ditambah 10 % setiap tahun dari jumlah nominal yang ditetapkan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14. Oleh karenanya MHTB akan menentukan jumlah nominal nafkah anak tersebut sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan serta tambahan amar putusan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun <No Perk>9 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/ 2019/PA.Badg. tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan tambahan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya/nafkah 4 (empat) orang anak bernama: 1. Anak ke 1, lahir di Bandung tanggal 16 Januari 2002, 2. Anak ke 2, lahir di Bandung tanggal 25 September 2004, 3. Anak ke 3, lahir di Bandung tanggal 19 Januari 2011 dan 4. Anak ke 4, lahir di Bandung Barat tanggal 05 Agustus 2012, masing-masing sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan tambahan sebesar 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di atas;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. A. Fatoni

Iskandar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 3 Agustus 2020 Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/ PTA.Bdg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua
ttd
Drs. H. Muslih Munawar, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.
Panitera Pengganti
ttd
H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp	134.000,00
2. Biaya redaksi.....	Rp	10.000,00
3. <u>Biaya proses.....</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).